
Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965

Diovan Ady Prastyana Deva^{1*}, Tomy Michael²

¹²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹²(Jalan Semolowaru 45 Surabaya, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: diovanadyp.dap@gmail.com

Diterima (*Received*): 18 Maret 2023 • Direvisi (*Revised*): 27 Maret 2023 • Disetujui Publikasi (*Accepted*): 11 April 2023

ABSTRACT

Freedom of religion is a certainty that must be owned and fulfilled by the state for every Indonesian citizen as part of Human Rights (HAM), this has been determined in Article 28 E paragraph (1) and continued with Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates the right to freedom of religion and the laws under it. In addition, freedom of religion is often misinterpreted with the existence of PNPS Law Number 1 of 1965 (1965 PNPS Law) on the Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy. This is reflected in several cases of anarchist actions or violence that can harm other parties in the name of religion. The purpose of this study is to look at freedom of religion in the corridor established by the constitution and to see the relevance of the 1965 PNPS Law whose original purpose was to protect religious people in Indonesia.

Keywords: *Freedom of Religion, Religion, Human Rights.*

ABSTRAK

Kebebasan beragama merupakan sebuah kepastian yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (1) dan dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur tentang hak kebebasan beragama dan undang-undang di bawahnya. Selain itu kebebasan beragama menjadi sering disalah artikan dengan adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 (UU PNPS 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus tindakan anarkis atau kekerasan yang dapat merugikan pihak lain dengan mengatasnamakan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebebasan beragama dalam koridor yang ditetapkan oleh konstitusi dan untuk melihat relevansi UU PNPS 1965 yang tujuan awalnya adalah untuk melindungi umat beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Agama, HAM.

PENDAHULUAN

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Deva, D. A. P. & Michael, T. (2023). Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVVS)*, 1(1), 33-47. <https://doi.org/xx.xxxxx/poligovs.vxxx.xxxxx>

Pelaksanaan hak kebebasan setiap orang dalam menjalankan tuntunan agama dan kepercayaannya pada dasarnya telah tertuliskan dalam poin Sila Pertama Pancasila sebagai landasan fundamental dalam proses berlangsungnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pancasila hadir sebagai suatu kaidah dalam konteks persatuan dalam proses mewujudkan serta menjalankan pluralisme sebagai bagian dalam kebebasan beragama dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) sebagai sebuah produk hukum dengan nilai yang tinggi memberi pengaturan khusus tentang kebebasan beragama. Pengaturan tersebut dituliskan di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI yang menegaskan bahwa setiap penduduk diberikan hak berupa kebebasan untuk memeluk agama dan dapat beribadat sesuai dengan ajaran atau tuntunan dari agama maupun kepercayaan yang dianut. Pasal tersebut juga memberi penegasan tentang tanggung jawab negara yang harus menjamin dan melindungi hak kebebasan beragama dari setiap penduduk.

Pengaturan diberikannya perlindungan HAM yang sudah jelas tertuang di dalam konstitusi maupun undang-undang dibawahnya, fakta di lapangan dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan permasalahan. Perlindungan terhadap hak kebebasan beragama harus memiliki regulasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU PNPS. Alasannya adalah karena ada banyak agama yang berkembang dan dianut oleh masyarakat sehingga potensi adanya konflik antar agama sangat rentan terjadi, maka dari itu perlu adanya pengaturan hukum yang lebih konsisten untuk mencegah maupun mengatasi munculnya kemungkinan konflik antar agama di Indonesia.

Dijaminnya pemberian hak dalam konteks kebebasan beragama dan menganut aliran kepercayaan tidak hanya dituliskan di dalam UUD NRI saja, melainkan juga dituangkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis sebagai UU No. 39 Tahun 1999) atau yang biasa dikenal juga sebagai Undang-Undang HAM yang menjelaskan bahwa memeluk agama dan beribadat menurut ajaran dari agama maupun kepercayaan masing-masing merupakan bagian dari kebebasan beragama. Artinya pasal tersebut menyatakan bahwa kebebasan dalam beragama adalah bagian tak terpisahkan dari suatu konsep hak yang tidak diperkenankan untuk adanya intervensi dari pihak manapun baik itu berupa larangan maupun perampasan hak kebebasan beragama tersebut.

Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tersebut juga memberi pengaturan terhadap negara untuk dapat menjamin kebebasan atau kemerdekaan dalam memeluk agama dan menghayati suatu aliran kepercayaan bagi setiap orang. Artinya pasal tersebut menunjukkan eksistensi adanya suatu jaminan dari negara dalam bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada setiap orang agar dapat memeluk agama maupun kepercayaan. Keberadaan UU No 39 Tahun 1999 ini pada akhirnya memberi petunjuk bahwa negara telah siap untuk memberi perlindungan terhadap hak dasar setiap penduduk, utamanya dalam kehidupan beragama dalam negara.

Stigma yang sering muncul di tengah masyarakat adalah terdapat 6 (enam) agama yang diakui oleh Pemerintahan Orde Baru, Berdasarkan sudut pandang sejarah, pada mulanya hanya ada 5 agama yang dianggap resmi di Indonesia, 5 agama tersebut di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pemerintah memberi pembatasan terhadap adat istiadat China termasuk di dalamnya adalah Khong Hu Chu. Setelah terjadinya peristiwa Reformasi yang membuat Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada tahun 1998 setelah 32 tahun memerintah, salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru yaitu Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina dicabut oleh KH. Abdurrahman Wahid selaku Presiden Republik Indonesia keempat, dengan begitu maka Khong Hu Chu akhirnya mendapat kebebasan sebagai agama dan disebut di dalam Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut sebagai UU PNPS) (Jufri 2020).

6 agama tersebut dianggap resmi karena tertulis di dalam UU PNPS, meskipun UU PNPS sendiri tidak pernah secara eksplisit menyebutkan bahwa 6 agama tersebut merupakan agama negara atau agama yang secara resmi diakui oleh negara. Penyebutan agama resmi tersebut muncul dan lazim digunakan karena dalam pelaksanaannya keenam agama tersebut seolah mendapatkan hak khusus dari negara, seperti dalam administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, Pendidikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, agama di luar dari kategorisasi keenam agama yang dianggap resmi maka akan mendapat label sebagai sebuah aliran kepercayaan yang secara tidak langsung letaknya berada di luar dari agama sehingga kepenurusannya tidak berada di bawah naungan dari Kementerian Agama (Kemenag). Hal tersebut berarti bahwa ajaran atau apapun yang menjadi kepentingan dari para penghayat aliran kepercayaan berada di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terjadinya pemisahan makna antara kepercayaan dengan agama inilah yang menyebabkan hal tersebut terjadi, aliran kepercayaan hanya diakui sebagai sebuah budaya dari leluhur saja dan diasumsikan tidak memiliki kriteria yang cukup untuk disebut sebagai sebuah agama (Wibisono, Ghozali, and Nurhasanah 2020).

Contoh nyata dari permasalahan pemisahan makna antara agama dengan kepercayaan ini dapat dilihat dari perjalanan Undang-Undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 23 Tahun 2006) diterbitkan, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penganut agama selain dari keenam agama yang dituliskan di dalam UU PNPS diwajibkan untuk berafiliasi atau memilih salah satu dari keenam agama tersebut, selain pengurusan KTP pengurusan akta kelahiran, akta kematian, maupun pencatatan perkawinan juga harus melalui prosedur yang sama. Sulitnya mendapatkan akses kepengurusan administrasi kependudukan bagi penganut agama atau kepercayaan di luar dari agama yang dianggap resmi tersebut memicu diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2006, namun Undang-Undang tersebut masih belum bisa dianggap memberikan kepastian bagi penganut aliran kepercayaan di pencatatan administrasi. Hal tersebut karena kolom agama pada KTP boleh untuk tidak diisi yang harapannya adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Kebijakan tersebut justru akan menambah masalah baru yakni memicu munculnya

tindakan-tindakan diskriminasi karena akan dianggap sebagai orang yang tidak beragama atau atheis atau bahkan dianggap sebagai orang yang menganut paham komunisme yang disebut sebagai salah satu paham terlarang di Indonesia.

Diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2006 yang dianggap masih belum mampu menjamin kepastian bagi para penghayat aliran kepercayaan maupun pemeluk agama diluar dari 6 agama di UU PNPS maka diajukanlah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang poin utamanya adalah menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut berlawanan dengan yang sudah diamanatkan di UUD NRI 1945. Hal tersebut terntunya memberi sedikit kepastian hukum karena dalam pencatatan di kolom agama dapat diisi dengan "Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa". Stigma tentang adanya agama resmi negara inilah yang menyebabkan tindakan-tindakan diskriminatif.

Merujuk pada pemikiran seorang Filsuf besar dari Yunani yakni Plato dan Voltaire yang merupakan Filsuf dari Perancis memaknai agama sebagai sebuah repetisi yang kosong. Artinya, apabila kebebasan dimaknai berdasarkan egoism individu maka harus bersiap untuk mendapatkan kegagalan dalam meraih keadilan. Kebebasan yang bersumber dari egoism pribadi hanya akan melegitimasi tindakan pelanggaran terhadap keadilan. Hal tersebut terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agama secara kasat mata bertujuan untuk melahirkan kesetaraan dan keadilan di masyarakat, akan tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Agama menjadi sebuah alat yang dapat mengancam keberadaan kelompok minoritas dan dapat digunakan oleh kelompok mayoritas untuk bertindak sewenang-wenang (Michael 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan yang ditinjau dari sudut pandang hierarki secara vertikal maupun hierarki secara horizontal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mempelajari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Selain itu pendekatan kasus juga akan digunakan dalam penelitian ini, pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk tujuan membangun argumentasi hukum dalam sudut pandang kasus yang terjadi di lapangan

HASIL DAN DISKUSI

Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi

Indonesia adalah negara yang mengakui dirinya sebagai sebuah negara majemuk dengan dasar dihuni oleh beragam suku, budaya, bahasa, dan tak terkecuali agama.

Sebagai sebuah negara yang dihuni oleh berbagai agama, maka dibutuhkan peraturan tentang konsep kebebasan beragama yang jelas. Oleh karena itulah amanat kebebasan beragama di dalam UUD NRI harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia. Kebebasan beragama pada dasarnya sudah menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para pendiri bangsa dalam proses pembentukan dasar negara maupun konstitusi sejak Indonesia baru saja merdeka pada 1945 atau bahkan sejak dibentuknya Lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan oleh Jepang seperti *Dokuritsu Junbi Cosakai* (BPUPKI) maupun *Dokuritsu Junbi Inkai* (PPKI). Pancasila sebagai landasan fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) pada awal perumusannya menggunakan frasa menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, frasa tersebut tentunya menjadi sumber perdebatan tentang kebebasan beragama bagi agama selain Islam hingga pada akhirnya menghasilkan keputusan untuk menubuh bunyi dari rumusan tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya berbagai macam agama yang hidup dan berkembang di Indonesia ini dibutuhkan peran dari masyarakat dan Pemerintah untuk dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Maksud dari kerukunan umat beragama merupakan hubungan yang terjalin antar umat beragama baik yang seagama maupun berbeda agama yang berlandaskan pada rasa toleransi, saling menghargai yang pada akhirnya akan menciptakan suasana harmonisasi termasuk dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Untuk mewujudkan terciptanya suasana harmonis tersebut, dari posisi pemerintah diperlukan adanya kebijakan dan sistem pemerintahan yang dapat menjaga kedamaian antar umat beragama.

Dalam proses pembuatan *public policy* terdapat perspektif dari beberapa ahli tentang dijadikannya agama sebagai sumber dibentuknya kebijakan, perspektif pertama menyatakan bahwa agama harus menjadi input dari kebijakan publik, hal tersebut karena Indonesia adalah negara yang mengakui kedaulatan teologis dalam Pancasila sebagai *philosophische grondslag* yang menaungi produk-produk hukum di Indonesia, selain itu agama juga dianggap sebagai sumber moral yang memiliki tujuan yang sama dengan hukum yakni membawa kehidupan masyarakat ke ranah yang lebih tertib atau sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sehingga nilai-nilai moral yang terkandung di dalam agama diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi lebih patuh terhadap kebijakan publik karena notabene masyarakat Indonesia yang memang sudah menganggap agama sebagai bagian dari rangkaian kehidupan. Pendapat lain berpandangan bahwa agama tidak harus dijadikan landasan untuk membuat suatu kebijakan publik, alasannya adalah posisi agama tidak berada dalam lingkup legislasi agar tidak terjadi suatu kecemburuan sosial antara agama yang satu dengan agama yang lain, meskipun memang nantinya dalam kebijakan publik terdapat nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama tidak lantas menjadikan kebijakan publik tersebut berlandaskan pada agama khususnya pada agama tertentu, sehingga kebijakan publik harus murni dirumuskan berdasarkan pada masalah yang ada di masyarakat beserta dengan cara menyelesaikannya (Gunawan 2017).

Makna kebebasan beragama yang terkandung di UUD NRI 1945 pada dasarnya mengacu pada pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan beragama untuk menjalankan syariat atau ajaran dari agamanya tersebut. Konsep kebebasan beragama

yang berkembang di Indonesia sering disalah artikan oleh beberapa pihak sebagai sebuah kebebasan yang tidak mempedulikan adanya batasan-batasan. Banyak pihak menganggap bahwa kebebasan beragama memiliki arti suatu kebebasan untuk membentuk agama baru, sehingga itulah yang menyebabkan munculnya aliran-aliran baru yang berkembang di masyarakat dan dinilai sebagai suatu aliran yang sesat (Jufri and Mukhlis 2019).

Semakin berkembangnya konsep kebebasan beragama yang ditandai dengan diselenggarakannya DUHAM yang berlaku secara internasional dan UU HAM di Indonesia juga mempengaruhi berkembangnya paham atheisme. Namun, konsep kebebasan beragama di Indonesia memiliki pandangan yang skeptis mengenai atheis. Pandangan-pandangan tersebut mengarah ke asumsi bahwa orang-orang yang menganut atheisme adalah manusia yang tidak bermoral, tidak mengakui eksistensi Pancasila, dan lebih parahnya kadang dianggap berafiliasi dengan partai terlarang di Indonesia yang berpaham Komunisme yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebut sebagai partai dengan reputasi yang buruk karena komunisme sebagai sebuah ideologi murni telah dipolitisasi sehingga asumsi bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat telah berkembang di masyarakat, bahkan Pemerintah juga apatis terhadap ajaran murni dari ideologi Komunisme.

Dikutip dari tesis yang ditulis oleh M. Agus Budianto yang menyatakan bahwa atheisme tidak termasuk sebagai aliran kepercayaan maupun agama, melainkan suatu sikap yang tidak mempercayai atau tidak mengimani terhadap eksistensi Tuhan dan dogma agama. Hidup dengan menjadi atheis di Indonesia adalah sebuah tantangan, hal itu dikarenakan adanya klasifikasi negara barat yang liberal dan negara timur yang memegang erat budaya leluhur, norma, serta tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Sehingga Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara timur menjunjung tinggi agama sebagai sebuah moralitas primer dan tabu apabila ada masyarakat yang menyebut dirinya sebagai penganut atheis. Atheisme di Indonesia sendiri sering diidentikkan dengan paham Komunisme, alasannya adalah para anggota PKI di tahun 1965 yang melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang berpaham theisme atau religius sehingga menimbulkan asumsi bahwa orang atheis adalah komunis. Padahal atheisme dan komunisme adalah dua hal yang berbeda, atheisme adalah paham yang bergerak di ruang teologis dan menjadi oposisi bagi penganut ajaran agama, sedangkan komunisme adalah paham yang ruang geraknya adalah di bidang sosial politik sekaligus ideologi yang memiliki tujuan untuk terciptanya masyarakat tanpa adanya kesenjangan kelas baik secara sosial politik maupun secara ekonomi. Meskipun pada masa awal perkembangan ideologi Komunisme di Eropa ada peran dari penganut atheisme bukan berarti menjadikan komunisme sebagai ideologi yang anti terhadap agama, melainkan tidak puas dengan sikap para elit agama dan politik yang menjadikan agama sebagai alat untuk bersembunyi dari kebijakan yang menindas masyarakat (Jufri and Mukhlis 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, agama dalam sudut pandang Karl Marx merupakan sesuatu yang candu, pandangan tersebut jelas akan mempengaruhi siapapun yang tidak memaknainya sampai tuntas. Karl Marx memberi penafsiran terhadap kalimat tersebut karena menanggapi agama telah kehilangan jati dirinya yang disebabkan adanya faktor keadaan di masyarakat yang mempengaruhi kondisi agama itu sendiri. Dalam

pernyataannya tersebut Karl Marx mengkritisi oknum-oknum yang menjadikan agama sebagai dalil pembenaran atas berbagai tindakan dan kebijakan yang sewenang-wenang karena agama dapat membuat seseorang menjadi bias dalam menafsirkan realita, sehingga seseorang akan sulit membedakan antara keadilan dengan ketidakadilan.

Tidak jelasnya kedudukan atau kepastian hukum bagi penganut Atheisme di kehidupan sosial menjadikan para penganut Atheisme tidak berani mengungkapkan secara terbuka sebagai seorang yang atheis, dalam konstitusi tidak pernah disebutkan larangan untuk menjadi seorang atheis, dan Pancasila hanya menyebutkan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan berarti mengharamkan seseorang untuk meyakini atheism, namun realita yang sering ditemukan dalam kondisi sosial di masyarakat adalah atheis sudah pasti komunis sehingga hal tersebut yang menjadikan para penganut atheisme sering mendapat stigma negatif dan tindakan deskriminatif. Padahal Atheisme sendiri adalah salah satu bentuk dari HAM atau humanisme yang di dalamnya melekat hak-hak yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, sehingga para penganut atheisme haruslah dihargai layaknya orang yang beragama sebagai sebuah wujud kesetaraan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Penganut atheis pun juga bukan berarti orang yang tidak bermoral, orang atheis juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan tidak melanggar sistem hukum pidana yang dimuat di dalam KUHP. Pada dasarnya menjadi atheis di Indonesia tidak dapat dihukum, hal tersebut berlandaskan tidak adanya Undang-Undang yang melarang seseorang untuk menjadi atheis, Undang-Undang hanya melarang menyebarkan ajaran atau paham Atheisme di Indonesia.

Kebebasan Beragama Dalam UU PNPS No 1 Tahun 1965

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada hukum, pembentukan UU PNPS ini bertujuan menjadi alat untuk memberi stabilitas keamanan negara untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama serta melindungi agama dari terjadinya tindakan aliran-aliran yang menyimpang. Utamanya sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dalam kebebasan beragama di Indonesia.

Dalam gagasan kebebasan beragama terdapat hak-hak yang perlu untuk dilindungi. Pasal 18 International Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR) telah mengatur mengenai adanya 4 hak yang dilindungi dalam kebebasan beragama, yaitu kebebasan untuk memiliki agama yang ditentukan atas dasar keputusannya sendiri maupun berdasarkan orang lain, hak yang kedua adalah memilih agama, ketiga adalah hak untuk menjalankan ketentuan agama yang hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum, dan kebebasan untuk menginterpretasikan agama. Selain itu juga terdapat hak bagi orang tua untuk mendapat jaminan atas pendidikan agama bagi anaknya. Hak-hak yang dilindungi tersebut terbagi dalam dua forum, yakni forum internum, dan forum eksternum.

Pada dasarnya hak kebebasan beragama dapat dibatasi. Pembatasan terhadap kebebasan beragama ini diperlukan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, serta yang terpenting adalah melindungi hak dari orang lain. Pembatasan dapat diberlakukan hanya pada hak-hak yang terafiliasi dalam forum

eksternum, sedangkan forum internum tidak dapat diinterensi oleh siapapun dan merupakan hak yang absolut. Kebebasan beragama memiliki dua unsur di dalamnya, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Hal yang terkandung di dalam unsur internal meliputi hak yang berupa kebebasan untuk beriman atau menjalankan berbagai hal yang diwahyukan di dalam agama. Pada dasarnya, abstrak adalah sifat dasar dari unsur ini karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hati dan pikiran setiap manusia adalah hal yang tak kasat mata dan kemerdekaannya tak terbatas oleh apapun. Berdasarkan hal tersebut yang membuat kebebasan beragama dalam gagasan HAM memiliki kedudukan yang absolut (Novianti 2021). Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 yang dikeluarkan oleh MK untuk menguji UU PNPS menyebutkan terdapat dua jenis forum internum, yaitu : [\(Islam, Syarif, and Jakarta n.d.\)](#)

1. Kebebasan beragama secara pasif, yakni negara tidak diperbolehkan untuk memberi tekanan berupa larangan kepada seseorang untuk beriman terhadap suatu agama atau kepercayaan.
2. Kebebasan beragama secara aktif, yakni ketika seseorang melaksanakan haknya dalam beragama dan dikorelasikan dengan kehidupan seseorang yang tentunya negara dilarang untuk melakukan intervensi.

Selain adanya forum internum, konsep kebebasan beragama juga mengenal forum eksternum, yaitu hak dalam beragama yang dapat dilihat secara lahiriah karena merupakan perwujudan dari keyakinan tersebut. Maka dari itu, interpretasi terhadap keyakinan beragama yang dapat terjadi dalam ruang lingkup privat maupun universal sehingga memiliki kemungkinan untuk bersinggungan dengan hak yang dianut oleh orang lain. Artinya dalam ruang lingkup eksternum diperlukan adanya peran negara dalam memberi batasan pada kebebasan beragama yang berlandaskan pada hukum. Meskipun negara diberikan keleluasaan dalam membatasi forum eksternum kebebasan beragama, negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan politik deskriminasi dalam pelaksanaannya [\(Naibaho and Hasibuan 2021\)](#).

Pengaturan kebebasan beragama yang ada di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada hakikatnya tidak terbatas menjelaskan bahwa kebebasan beragama dibentuk sebagai bagian dari HAM yang harus dihargai dan dilindungi oleh semua orang, melainkan menjadi tindakan preventif agar tidak terjadi konflik yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan atau bahkan genosida yang berlandaskan pada agama maupun kepercayaan. DUHAM dapat dikatakan sebagai suatu upaya preventif karena memberi pandangan kepada semua orang bahwa HAM yang didalamnya memuat tentang kebebasan beragama harus melihat, memperhatikan, dan peduli dengan adanya pembatasan mengenai hak yang juga dimiliki oleh orang lain sehingga dalam penyelenggaraannya tidak ada pelanggaran yang dilakukan kepada hak dan kebebasan orang lain [\(Azzahra Sudrajat 2022\)](#).

Adanya pembatasan yang diberlakukan kepada forum eksternum maka terdapat syarat-syarat untuk melakukan pembatasan tersebut. Disebutkan di dalam hukum HAM internasional syarat pertama adalah semua pembatasan harus mengacu pada hukum yang berlaku agar negara dan para penegak hukum tidak secara sewenang-wenang dalam memberlakukan pembatasan. Syarat kedua, pembatasan diberlakukan harus

dengan menyertakan alasan yang jelas seperti untuk melindungi ketertiban umum, hak orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah non deskriminatif. Keempat adalah pembatasan yang dilakukan harus sebanding dengan akibat terburuk yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu hak. Keempat aturan ini adalah prosedur yang harus diterapkan guna menghindari terjadinya penyelewengan negara atau pemerintah dalam suatu praktik pembatasan beragama. Artinya, pembatasan tidak boleh menjadi pilihan utama dan merupakan alat yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan ketertiban masyarakat.

Ketika suatu negara memberlakukan pembatasan beragama maka Pengadilan harus aktif dalam mengajukan pertanyaan untuk menganalisis ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pembatasan beragama. Pertama, Pengadilan harus mencari informasi tentang pembatasan tersebut dapat dinyatakan melanggar hak absolut atau forum internum seperti memilih suatu agama maupun kepercayaan. Apabila dalam pelaksanaan pembatasan tersebut melanggar forum internum maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang illegal sehingga menjadikannya tidak sah. Kemudian perlu dipastikan bahwa pembatasan tersebut berlandaskan pada hukum. Pembatasan kebebasan beragama menjadi tidak sah apabila tidak berpegang pada hukum yang berlaku. Alasan sahnya suatu pembatasan kebebasan beragama dalam praktiknya sering ditemukan berjalan searah dengan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat berbagai kasus mengenai ketersinggungan seseorang karena sebuah interpretasi agama meskipun dilakukan secara damai tanpa adana tindakan kekerasan, namun dianggap sebagai sebuah bentuk penodaan terhadap agama, hasutan misalnya islamisasi atau kristenisasi, atau sejenis sehingga menimbulkan reaksi yang cenderung anarkis.

Ketakutan terhadap respon anarkis yang muncul ketika mengekspresikan atau menginterpretasikan agama inilah yang membuat beberapa negara akhirnya memilih untuk mengatur adanya batasan atau larangan kegiatan tersebut meskipun dilakukan tanpa menggunakan kekerasan demi menghindari terjadinya perpecahan masyarakat. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang memberi batasan kepada para penganut ajaran yang dianggap berpeluang menyebabkan tidak stabilnya ketertiban di masyarakat, sehingga dalam beberapa kasus korban kekerasan yang mengatas namakan agama dikenakan hukuman karena dianggap telah menodai agama, sedangkan pelaku tidak diberi hukuman atau diberi hukuman tapi tidak dikenakan penodaan agama. Inkonsistennya tindakan hukum tersebut justru akan melegitimasi pendapat bahwa ajaran-ajaran yang baru harus dihilangkan. Berkaca pada kasus yang menyangkut kebebasan beragama para penganut ajaran Syiah di Sampang (Madura) yang mendapat persekusi dari berbagai pihak untuk tidak melanjutkan aktifitas ajaran agamanya karena ajaran-ajaran yang ada dalam Syiah diasumsikan berlawanan dengan ajaran agama Islam sehingga dianggap sebagai suatu tindakan yang dapat menodai agama dan berpeluang menimbulkan konflik yang dapat mengacaukan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pihak berusaha agar para penganut ajaran Syiah tidak lagi melanjutkan kegiatan peribadatan atau ajaran mereka. Usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak pada akhirnya menimbulkan reaksi yang anarkis dan deskriminatif dengan membakar dan mengusir warga yang menganut Syiah dari tempatnya.

Selain kasus pembakaran tempat ibadah penganut Syiah tersebut, kasus lain yang menjadi masalah dari kebebasan beragama adalah penolakan warga di daerah Desa Ngares Kidul, Mojokerto terhadap warga pemeluk agama Kristen. Beberapa warga setempat merasa keberatan kalau ada umat kristiani yang dimakamkan di pemakaman desa. Setelah dimusyawarahkan, jenazah tersebut boleh dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat tapi tidak diperbolehkan menggunakan ritual dan simbol-simbol Kristen dalam prosesi pemakaman. Kasus lain adalah tragedi pembunuhan terhadap tiga orang penganut Ahmadiyah yang para pelakunya tidak divonis atas penodaan agama.

Indonesia sendiri tidak pernah secara eksplisit menggunakan penebutan agama resmi negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU PNPS hanya menyebutkan keenam agama tersebut adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal tersebut secara tegas membantah pendapat yang menyatakan bahwa keenam agama tersebut adalah agama yang diakui, meskipun dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara sering ditemui adanya privilege pada keenam agama tersebut. Sejauh ini, Indonesia masih belum memiliki definisi dari agama dan belum memiliki indikator umum maupun indikator khusus mengenai suatu ajaran dapat disebut sebagai agama atau bukan.

Konsep kebebasan beragama berjalan semakin menyempit, pemaknaan kebebasan beragama kemudian menjadi problematis, karena terjadi kontradiksi di dalam agama itu sendiri, misalnya setiap agama secara natural memiliki sifat dasar klaim tentang kebenaran atau agama ini adalah kebenaran atau jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan maupun kesempurnaan, keyakinan dalam agama yang menyatakan bahwa agama tertentu pasti lebih unggul dari agama lainnya sehingga melihat agama lain mengarah ke pandangan yang diiringi dengan *negative stereotype*.

Orang bisa sampai pada pemikiran bahwa itu adalah aliran sesat adalah karena orang tersebut memiliki pandangan negative yang kuat terhadap suatu aliran lainnya atau memiliki kepentingan politik yang berseberangan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, politik yang bersendikan agama sangat massif terjadi yang pada akhirnya membuat makna kebebasan beragama menjadi bias, dari yang awalnya untuk melindungi kegiatan spiritual setiap umat beragama kini bergeser menjadi sebuah senjata dalam dunia politik.

Secara historis, UU PNPS dibentuk ketika kondisi politik di Indonesia sedang dalam masa yang tidak stabil dan menuju masa transisi. Terjadinya beberapa Gerakan pemberontakan oleh kaum religious seperti DI/TII maupun golongan Komunisme menyebabkan Penetapan Presiden ini harus segera dibuat. UU PNPS ini seringkali ditemui inkonsistensi dalam pelaksanaannya, adanya UU PNPS yang memberikan legitimasi kepada keenam agama mayoritas tersebut secara tersirat dikhawatirkan akan menyudutkan agama-agama diluar dari 6 agama tersebut. Meskipun dalam penjelasan dituliskan bahwa agama-agama seperti Zorasustrian, Yhudi, Tao, Shinto, dan lain sebagainya tetap dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku ditambah dengan adanya frasa yang menjelaskan bahwa agama-agama diluar 6 agama yang mayoritas dipeluk masyarakat diperbolehkan asalkan tidak berlawanan dengan peraturan

perundang-undangan yang ada, dengan adanya frasa tersebut menunjukkan salah satu inkonsistensi UU PNPS ini yaitu apabila di dalam norma hukum mengandung larangan tapi indikatornya memperbolehkan (Michael 2016).

Salah satu putusan MK untuk menuji kadar konstitusional UU PNPS adalah Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, MK menjelaskan bahwa UU PNPS meskipun dibuat dalam situasi ketidak stabilan politik di tahun 1965 dianggap masih sesuai untuk diterapkan khususnya yang masih berkaitan dengan HAM yang didalamnya memuat kebebasan beragama yang diatur di dalam konstitusi, alasannya adalah apabila dilakukan pencabutan UU PNPS tersebut dikhawatirkan akan terjadi tindakan-tindakan yang menuju pada anarkis, dan MK menilai bahwa UU PNPS tidak memiliki keterkaitan dengan kebebasan beragama, melainkan berkaitan dengan pencegahan terjadinya tindakan penodaan agama (Dahlan and Liemanto 2017).

Negara harus memiliki regulasi tentang agama yang di dalamnya mencakup tentang agama resmi negara, tujuannya adalah untuk melindungi kebebasan beragama itu sendiri. Ambil contoh tekanan yang diberikan kepada penganut Syiah yang secara sewenang-wenang oleh mayoritas disebut ajaran sesat, namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberi petunjuk dengan jelas bahwa suatu ajaran dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat, selain itu pimpinan Syiah bernama Tajul Muluk juga dipidana karena penodaan agama, sedangkan Tajul Muluk sendiri juga mendapat kerugian materiil karena rumah dan pesantrennya menjadi sasaran tindakan pembakaran. Sejauh ini pemberian label sesat kepada suatu aliran selama tidak diregulasi dengan jelas adalah merujuk kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tahun 2007 di dalamnya menakup tentang 10 (sepuluh) indikator aliran sesat. Penggunaan Fatwa MUI dalam pengambilan putusan oleh Hakim juga menimbulkan perspektif seolah-olah ada campur tangan mayoritas dalam proses peradilan (Jufri n.d.)

Kriteria untuk dapat disebut agama juga pernah disampaikan oleh Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementrian Agama (Kemenag) pada tahun 1952, dalam pernyataan tersebut menyebutkan bahwa syarat atau kriteria disebut sebagai agama adalah harus memiliki nabi, kitab suci, dan mendapatkan pengakuan secara internasional. Syarat-syarat tersebut dianggap cukup deskriminatif oleh beberapa pihak khususnya bagi aliran kepercayaan lokal karena akan mempersempit pelang kepercayaan lokal untuk dapat diakui oleh negara sebagai sebuah agama.

Salah satu bentuk tidak konsistennya UU PNPS ini adalah terdapat dua sisi yang kontradiktif. UU PNPS ini apabila dilihat di satu sisi menjadi sebuah metode preventif dari terbentuknya suatu aliran baru, akan tetapi dilihat dari sisi yang lain memberi peluang berupa perlindungan hukum untuk dibentuknya suatu agama baru. Suatu aliran yang induknya dari sebuah agama yang sudah ada, namun memiliki interpretasi lain berpotensi untuk dapat meminta perlindungan secara hukum agar dapat menjadi sebuah agama yang baru. Kondisi yang seperti inilah yang dikhawatirkan dapat memperbesar peluang timbulnya konflik yang pada akhirnya menjadi perpecahan antar golongan (Jazuli n.d.)

Pemberlakuan UU PNPS juga memberikan standarisasi terhadap aliran yang baru dibentuk. Standarisasi tersebut bersumber pada enam agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Meskipun memang tidak disebutkan secara tersurat bahwa enam agama mayoritas menjadi acuan untuk menguji aliran kepercayaan baru, akan tetapi di dalam Pasal 4 UU PNPS (Pasal 156a KUHP) memberi acuan bahwa aliran-aliran yang sumbernya berasal dari agama-agama yang sudah ada dan melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama-agama tersebut adalah tindakan yang dilarang.

Ada beberapa pendapat yang menganalisis alasan munculnya aliran-aliran yang ada dalam agama, bahwa terdapat 2 motif munculnya aliran dalam suatu agama, di antaranya adalah : (Sumbulah n.d.)

- 1) Golongan atau aliran yang muncul karena ketidakpuasan maupun kecewa kepada ajaran dalam agama yang dianggap melakukan berbagai penyimpangan dari ajaran yang autentik. Ketidakpuasan inilah yang membuat beberapa pihak melakukan tindakan yang dianggap kan dapat mengembalikan agamanya ke ajarannya yang asli. Pihak yang melakukan tindakan ini sering disebut sebagai pihak yang berpaham radikalisme karena kadang menggunakan cara kekerasan dalam menjalankan tindakannya.
- 2) Golongan atau aliran yang muncul karena kekecewaan atas ajaran agama yang telah ada. Aliran ini beranggapan bahwa perlu adanya pembaruan atau penyempurnaan dari ajaran agama yang dianut, sehingga motif inilah yang pada akhirnya akan dianggap sebagai aliran sesat.

Adanya UU PNPS ini juga memberi ruang yang sempit terhadap eksistensi dari aliran kepercayaan, hal tersebut disebabkan oleh dibentuknya Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang tujuan dibentuknya adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan memiliki wewenang untuk memutuskan suatu aliran dapat dikatakan sesat maupun tidak. Pada akhirnya label sesat atau tidaknya suatu aliran berada di tangan golongan atau kelompok yang tergabung di dalam PAKEM. Seiring berjalannya waktu aliran kepercayaan dianggap seolah-olah ancaman yang membahayakan, hal itu dibuktikan dengan adanya pihak instansi kejaksaan dan kepolisian yang masuk menjadi anggota PAKEM (Jufri and Mukhlis 2019b).

Delik yang berkaitan dengan agama adalah delik yang sifatnya personal karena menyangkut keimanan individu terhadap ajaran agamanya. Dalam praktik penegakan hukum terkait dengan delik agama ini negara tidak mau intervensi terlalu jauh, negara menganggap bahwa urusan internal suatu agama adalah kewenangan mutlak dari agama itu sendiri.

Apabila dilihat secara lebih detail di dalam UU PNPS maka akan dapat diketahui terdapat 3 klasifikasi agama. Klasifikasi yang pertama adalah adanya sebutan agama yang diakui, meskipun dapat dibantah dengan argument bahwa tidak ada regulasi yang menyebutkan tentang adanya frasa agama yang diakui, akan tetapi pola pikir yang sudah melekat di masyarakat adalah adanya agama resmi. Klasifikasi kedua adalah agama yang mendapatkan bantuan, perlindungan, serta jaminan dari negara. Hak-hak khusus

tersebut berlandaskan pada konsep mayoritas karena dianut oleh sebagian besar masyarakat dan historis dengan dibuktikan perjalanan agama-agama tersebut dari setiap jaman. Ketiga adalah agama yang mendapatkan jaminan oleh negara, agama-agama ini umumnya adalah yang tidak termasuk dalam 6 agama mayoritas. Hal tersebut termasuk bentuk implementasi Pasal 29 UUD NRI yang terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan memilih agama (Manese 2021).

Penyebutan agama resmi atau agama yang diakui ini masih menjadi sebuah kekosongan hukum. Salah satu bukti dari kekosongan hukum tersebut adalah belum diaturnya tata cara proses pengakuan yang efeknya adalah apabila agama-agama yang tercantum di dalam UU PNPS adalah agama yang oleh negara mendapatkan pengakuan, karena tidak adanya regulasi maupun syarat yang sah tentang resminya suatu agama, maka kelompok-kelompok agama tersebut tidak bisa mengklaim sebagai sebuah agama di Indonesia. Tidak konsistennya UU PNPS ini juga dapat dilihat dari adanya batasan yang abstrak atau tidak jelas mengenai sudah mencapai tahap apa penyalahgunaan dan/atau penodaan agama itu dilakukan oleh suatu aliran.

Selain itu, masalah yang terjadi akibat dari adanya label mayoritas dan minoritas ini juga menjadi fokus dalam UU PNPS. Beberapa pihak memiliki pandangan bahwa Pasal 1 UU PNPS adalah suatu kebijakannya memberi keistimewaan pada agama tertentu dan tidak memiliki peraturan yang melindungi agama minoritas. Dalam pasal ini dapat dilihat negara telah mengambil perspektif agama berdasarkan mayoritas, maka akan mengesampingkan penafsiran dari perspektif agama minoritas. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam pengaturannya yang ditinjau dari perspektif perlindungan maupun penegakan hukum bagi agama atau kepercayaan yang di dalamnya termasuk kalangan minoritas dan ditinjau dari perspektif prosedur pembuatan undang-undang yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Maka dari itu diperlukan adanya perubahan UU PNPS yang tujuannya agar memberikan jaminan berupa perlindungan hukum terhadap kalangan minoritas dalam kehidupan beragama (Viri and Febriany 2020).

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan agama sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Untuk memastikan adanya hukum yang memberi keadilan maka negara berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi kehidupan beragama. Upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum tersebut tertuang dalam UU PNPS No 1 Tahun 1965 yang mengatur mengenai pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Namun pengaturan mengenai perlindungan agama di dalam UU PNPS tersebut dinilai cenderung deskriminatif terhadap kelompok minoritas atau kelompok penghayat aliran kepercayaan. Selain itu, belum adanya regulasi mengenai syarat-syarat suatu kelompok aliran dapat dikatakan sebagai aliran sesat. Regulasi tersebut dibutuhkan agar tujuan dari humanisme yang tertuang dalam sila kedua dan keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila dapat tercapai. Negara harus memperhatikan berbagai potensi yang muncul apabila regulasi aliran sesat ini masih belum ada, terlebih lagi penodaan agama merupakan hal yang bias dan mudah untuk disalahgunakan oleh beberapa pihak.

Pembentukan peraturan yang jelas mengenai indikator kelompok sesat tidak lain memiliki tujuan untuk melindungi eksistensi agama dan aliran kepercayaan itu sendiri. Selain itu juga memiliki tujuan agar kelompok mayoritas (agama) tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi seseorang maupun golongan dengan dalih membela nama agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra Sudrajat, Shinta. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1(1). 17–28. doi: [10.1557/djash.v1i1.16226](https://doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226).
- Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia. *Arena Hukum* 10(1). 20–39. doi: [10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2](https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2).
- Gunawan, Edi. (2017). *Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jazuli, Ahmad. n.d. Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Conflict Accomplishment of Blasphemy in Indonesia`S Criminal Law Perspective).
- Jufri, Muwaffiq. 2020. Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran. 9.
- Jufri, Muwaffiq. n.d. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor/Pid.B/2012/Pn.Spg. Prespektif Hak Kebebasan Beragama Indonesia.
- Jufri, Muwaffiq, and Mukhlis Mukhlis. (2019). Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2). 274. doi: [10.31078/jk1624](https://doi.org/10.31078/jk1624).
- Manese, Rohit Mahatir. (2021). Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Serta Implikasinya." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8(1). 85–107. doi: [10.33550/sd.v8i1.209](https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.209).
- Michael, Tomy. (2015). Kritik Terhadap Kata "Agama" Pada "Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor" Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21). 33-38. doi: [10.30996/dih.v11i21.445](https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.445).
- Michael, Tomy. (2016). Perlindungan Hukum Kelompok Teisme Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 11(2). doi: [10.15294/pandecta.v11i1.7819](https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.7819).
- Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 2(02). 203–14. doi: [10.51622/njlo.v2i02.388](https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388).

Novianti, Dian. 2021. *Hak Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia*.

Sumbulah, Umi. n.d. Aliran Sesat Dan Gerakan Baru Keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Dan Hak Asasi Manusia).

Viri, Kristina, and Zarida Febriany. (2020). Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2). 97–112. doi: [10.36256/ijrs.v2i2.119](https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119).

Wibisono, M. Yusuf, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah. (2020). *Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati. <https://etheses.uinsgd.ac.id/30632/>